



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp. 95-114

DOI: 10.15408/sjsbs.v9i4.26634

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Kepailitan Syariah Di Pengadilan Agama*

Siti Romlah¹

¹Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v9i4.26634](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26634)

Abstract

Even though it has been more than 15 years that the authority to resolve Islamic economic disputes has become the absolute authority of the religious courts, the actualization and practice of this authority is still being debated both among practitioners and academics. This study aims to examine the capacity of the religious courts in resolving sharia economic disputes which are analyzed based on the effectiveness theory of Lawrence M. Friedmann. Especially with regard to the authority to resolve sharia economic disputes, especially in the field of arbitration and bankruptcy dispute resolution. This research uses normative juridical research methods. The results of the study stated that tracing legal elements regarding the resolution of sharia economic disputes related to arbitration and bankruptcy in the religious courts can be seen that the authority of the religious courts in resolving sharia economic disputes related to arbitration has been effective in contrast to the resolution of sharia economic disputes related to bankruptcy which looks less effective. This is due to the lack of legal instruments (substance) governing bankruptcy settlement with regard to sharia economics in the religious courts as well as people's preferences that are still oriented towards commercial courts.

Keywords: Sharia Economic Dispute Resolution; Sharia Arbitration; Bankruptcy and PKPU; Religious Court

Abstrak

Meski sudah lebih dari 15 tahun kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, namun aktualisasi dan praktik dari kewenangan tersebut masih menjadi perdebatan baik di kalangan praktisi dan akademisi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kapasitas pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang dianalisis berdasarkan teori efektivitas Lawrence M. Friedmann. Terlebih terkait kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya di bidang penyelesaian sengketa arbitrase dan pailit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penelusuran unsur-unsur hukum mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase dan kepailitan di peradilan agama dapat terlihat bahwa kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase telah berjalan efektif berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait kepailitan yang terlihat kurang efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya instrumen hukum (substance) yang mengatur mengenai penyelesaian kepailitan berkenaan dengan ekonomi syariah di peradilan agama serta preferensi masyarakat yang masih berkiblat kepada pengadilan niaga.

Kata Kunci: Sengketa Ekonomi Syariah; Arbitrase Syariah; Kepailitan dan PKPU; PA

*Received: December 13, 2022, Revision: December 24, 2022, Published: February 17, 2023.

¹ **Siti Romlah**, adalah mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hodayatullah Jakarta. Email: siti.romlah15@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pasca adanya perubahan terhadap UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 terdapat penambahan kewenangan Peradilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 dimana pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ekonomi Syariah. Hal ini memberikan konsekuensi logis bahwa setiap sengketa ekonomi syariah harus diselesaikan di Peradilan Agama.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan ada Pasal 55 Ayat (1) UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana menyebutkan bahwa setiap penyelesaian sengketa perbankan syariah harus melalui pengadilan agama. Demikian pula dengan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI. Hampir dalam setiap fatwa diakhiri dengan frasa apabila terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa dilakukan di Pengadilan Agama seperti dalam Fatwa DSN No 115/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017, Fatwa DSN No 116/DSN-MUI/IX/2017 Tahun 2017, Fatwa DSN No 124/DSN-MUI/XI/2018 Tahun 2018, dan fatwa lainnya. Akan tetapi dalam aktualisasinya, masih terdapat banyak perdebatan atas kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah seperti halnya problematika terkait putusan arbitrase syariah dan penyelesaian perkara pailit dan PKPU. Sengketa penyelesaian kedua masalah tersebut merupakan perdebatan utama yang mempertanyakan kewenangan absolut dari pengadilan agama.

Dalam hal penyelesaian terkait pendaftaran, eksekusi maupun pembatalan arbitrase yang terkait dengan sengketa bisnis syariah masih banyak pro dan kontra akan pendaftaran maupun pembatalan arbitrase. Bagi pendapat yang memihak pro mengacu pada prinsip hukum bahwa hukum yang bersifat khusus meniadakan hukum yang bersifat umum.² Dimana UU. No. 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan merupakan hukum yang umum, sedangkan UU. No. 21 Tahun 2008 merupakan hukum yang bersifat khusus untuk bidang ekonomi syariah sehingga UU. No. 21 Tahun 2008 dapat mengesampingkan UU No. 30 Tahun 1999. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri dan Budiman dalam jurnalnya yang dipublikasikan pada tahun 2017.³ Akan tetapi dalam praktiknya, data yang dikumpulkan melalui penelusuran direktori putusan mahkamah agung dari 495 putusan maupun penetapan pengadilan terkait arbitrase syariah terdapat 172 putusan maupun penetapan terkait arbitrase syariah yang diputus oleh pengadilan negeri.⁴

Hal yang sama juga terjadi pada problematika kewenangan penyelesaian perkara pailit dan PKPU. Dimana UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan hukum yang bersifat umum

² Jerzy Stelmach dan Bartosz Brozek, *Methods of Legal Reasoning*, Heidelberg: Springer Netherlands, 2007, h. 162

³ Fikri dan Budiman, Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 12 No. 1 Juni 2017, h. 167

⁴ Hasil Pencarian peneliti melalui sumber website resmi mahkamah agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

dan dengan adanya UU. No. 21 tahun 2008 sebagai hukum yang baru maka seharusnya UU. No. 37 tahun 2004 dapat dikeampingkan. Namun hingga kini setiap pengajuan pailit maupun penundaan kewajiban pembayaran utang walupun para pihak adalah perbankan syariah, tetap dilaksanakan di pengadilan negeri khusus pengadilan niaga. Hal ini dapat dilihat dari adanya 18 perkara pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang dengan para pihak bank syariah semuanya diselesaikan oleh pengadilan negeri.⁵

Selain adanya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan, dan aktualisasi penegakan hukum oleh masyarakat, tingkat kesiapan pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah yang sebelumnya merupakan domain pengadilan negeri bahkan pengadilan khusus niaga juga menjadi persoalan utama. Hal tersebut dikarenakan dibutuhkan kecakapan tersendiri bagi hakim untuk dapat memenuhi kriteria hakim untuk masing-masing kategori terutama dalam pengadilan khusus. Imron Rizki A, dkk dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kapasitas hakim pengadilan agama sangat disoroti karena tidak semua hakim agama dapat memutus perkara sengketa ekonomi syariah dan masih dibutuhkan sertifikasi bagi para hakim yang akan memutus perkara ekonomi syariah.⁶ Tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah sebenarnya peradilan agama siap dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah atau tidak?

Meski sudah lebih dari 15 tahun kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut pengadilan agama, namun aktualisasi dan praktik dari kewenangan tersebut masih menjadi perdebatan baik di kalangan praktisi dan akademisi. Oleh karena itu, menjadi sangat urgen untuk membahas terkait kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya di bidang penyelesaian sengketa arbitrase dan pailit. Hal ini dikarenakan kewenangan absolut merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan apakah suatu peradilan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, dan konsekuensi jika suatu perkara tidak sesuai dengan kewenangan peradilan tersebut maka akan berdampak pada putusan yang NO (*Niet Ontvankelijke*).

Menilik dari teori efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedmann, efektivitas penegakan hukum tergantung pada unsur-unsur penegakan hukum itu sendiri yaitu substansi, struktur, dan kultur. Untuk melihat kapasitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama sebagai sebuah penegakan hukum maka indikator yang digunakan dalam analisis disesuaikan dengan efektivitas penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedmann.

Penelitian dengan tema kewenangan absolut peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah memang bukanlah hal yang baru. Terdapat

⁵ Hasil penelusuran peneliti melalui sumber website resmi mahkamah agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

⁶ Imron Rizki A, Safrin Salam, & Andi Marlina, Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah, Indonesian Journal Of Criminal Law, Vol.3, No. 1, Juni 2021, h. 31

beberapa penelitian terdahulu yang membahas dengan tema serupa seperti Imron Rizki A, dkk yang menulis terkait Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah yang dilakukan dengan metode normatif dengan menampilkan data perkara di peradilan agama dari tahun 2017-2019 namun belum secara spesifik memberikan kesimpulan yang jelas, dimana dalam penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa pengadilan agama belum memiliki hukum acara dan kompetensi hakim melalui sertifikasi hakim ekonomi syariah.⁷

Penelitian dengan tema yang sama juga pernah dilakukan oleh Mita Khasanah dan Aprina Chintya yang meneliti Efektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Tulang Bawang Menangani Perkara Ekonomi Syariah. Akan tetapi dalam penelitian tersebut tidak ada indikator “efektifitas” yang didukung oleh teori hukum manapun karena tidak ada sumber rujukan dalam penentuan evaluasi.⁸ Evaluasi peradilan agama juga pernah dilakukan oleh Ikhsan Al Hakim, namun objek yang diambil terbatas pada dua peradilan agama yaitu Peradilan Agama Purbalingga yang kemudian dibandingkan Dengan Pengadilan Agama Eks-Karesidenan Banyumas. Indikator tingkat “efektifitas” perbandingan keduanya adalah jumlah penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh masing-masing pengadilan agama.⁹

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis efektivitas penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedmann yang menyatakan efektivitas suatu sistem penegakan hukum dilihat dari aspek substansi, struktur, dan budaya yang diolah secara kualitatif untuk melihat kapasitas efektivitas penyelesaian sengketa di Peradilan agama. teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan library research.

C. HASILTEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Teori Efektivitas Penegakan Hukum Menurut Lawrence M. Friedmann

Membahas permasalahan yang diajukan dalam Penulisan ini, peneliti menggunakan 2 (dua) landasan teori, yakni Teori Efektivitas dan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.

a. Teori Efektivitas

Teori efektivitas yang merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau

⁷ Imron Rizki A, Safrin Salam, & Andi Marlina, Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah, Indonesian Journal Of Criminal Law, Vol.3, No. 1, Juni 2021, h. 31

⁸ Mita Khasanah Dan Aprina Chintya, Efektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Tulang Bawang Menangani Perkara Ekonomi Syariah, Jurnal NURANI, VOL. 17, NO. 1, JUNI 2017 h. 93 - 106

⁹ Ikhsan Al Hakim, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama, Pandecta. Volume 9. Nomor 2. Desember 2014, h. 269-287

sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan. Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :

1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya;
2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik;
3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu memberi hasil yang bermanfaat.
4. Menangani tantangan masa depan efektivitas pada dasarnya mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.

Steers mengemukakan bahwa: "Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya". Adapun Martoyo memberikan definisi sebagai berikut: "Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan".¹⁰ Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis.¹¹ Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui

¹⁰ Martoyo, Susilo, 1998, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BPFE, h.4

¹¹ Soekanto, Soerjono, Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-37, 2004, h.53

apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji. Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku nyata.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka penulis dapat mengatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor yaitu pengetahuan tentang substansi perundang-undangan, cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut, institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya, dan bagaimana proses lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.¹²

Jika dikaitkan dengan teori efektivitas Soerjono Soekanto, faktor yang menentukan hukum itu efektif atau tidak salah satunya adalah para pembentuk hukum. Pemerintah sebagai lembaga yang membentuk aturan hukum (Peraturan Pemerintah) jika tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya itu dengan maksimal maka hal yang mungkin terjadi adalah hukum tersebut tidak akan efektif dalam penerapannya dalam masyarakat.

b. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat. Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan: *"To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."*¹³

¹² Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h.379

¹³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage: New York,

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹⁴

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹⁵ Substansi hukum menurut Friedman adalah: *"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books"*.¹⁶

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: *"The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the eliminate of social thought and social force wicch determines how law isused, avoided, or abused"*.¹⁷

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau

1975, h. 5-6

¹⁴ Marzuki. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung. Yarma Widya. 2005, h. 24

¹⁵ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence); Termasuk Interpretasi UndangUndang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 8

¹⁶ Lawrence M. Friedman, The Legal System A Social Science Perspective, Russel Sage: New York, 1975, h. 5-6

¹⁷ Lawrence M. Friedman, The Legal System A Social Science Perspective, Russel Sage: New York, 1975, h. 5-6

peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik.¹⁸ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.¹⁹

2. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangn Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah oleh pengadilan agama tentunya bermula dengan adanya penambahan kewenangan absolut dalam perubahan pertama undang-undang tentang Peradilan Agama dimana dalam Pasal 49 huruf i muncul kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada UU. No. 3 Tahun 2006. Khusus untuk sengketa perbankan syariah kewenangan Peradilan agama menyelesaikan sengketa perbankan syariah yang merupakan salah satu bagian dari sengketa ekonomi syariah, juga dikuatkan dengan adanya Pasal 55 UU. No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa setiap sengketa perbankan syariah harus diselesaikan di peradilan agama. Selain itu, posisi kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga diperkuat dengan keluarnya Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pada tahun 2012.

Dalam penjelasan pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. tidak ada penjelasan apakah setiap pecahan atau akar sengketa dari masing-masing bidang tersebut dapat diselesaikan di peradilan agama. Seperti halnya arbitrase, untuk objek arbitrase dimana ruang lingkup permasalahan adalah sesuai dengan objek sengketa ekonomi syariah, apakah peradilan agama berwenang menyelesaikan permasalahan tersebut, padahal terdapat undang-undang khusus yang mengatur terkait. Adapun dasar yuridis penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang telah diberlakukan sampai saat ini, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan undang-undang yang lahir guna penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagai jalan alternatif yang bertujuan

¹⁸ Munir Fuady, Sosiologi hukum kontemporer: interaksi hukum, kekuasaan, dan masyarakat, Citra Aditya: Bandung, 2007, h.40.

¹⁹ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan(Judicialprudence); Termasuk Interpretasi UndangUndang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, h. 97

efisiensi waktu serta biaya atas proses peradilan umum yang dirasa memerlukan waktu yang lama sehingga menghabiskan biaya yang mahal. Peradilan umum diselenggarakan berdasar atas asas sederhana, murah, dan cepat, upaya arbitrase dan penyele. saian sengketa merupakan kelengkapan atas sistem peradilan dan sebagai jalan yang ditempuh untuk memangkas waktu dan biaya terhadap perkara perdata. Lahirnya undang-undang ini diharapkan menjadi acuan bagi para pihak yang bersengketa sehingga tidak berorientasi kepada peradilan umum semata. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, walau berjudul Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS), namun hampir keseluruhan isinya mengatur mengenai arbitrase, sementara pengaturan mengenai APS lainnya tidak dijabarkan secara detail. Pengaturan APS hanya dimuat dalam Pasal 1 angka 10 (definisi) dan Pasal 6. Selebih nya, undang-undang ini mengatur mengenai arbitrase. Mekanisme APS lainnya seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli sangat minim dimuat dalam undang-undang ini. Bah kan pengertian dari masing-masing mekanisme APS tersebut tidak didefinisikan dalam undang-undang ini. Dalam ketentuan umum, hanya istilah arbitrase yang didefinisikan secara tegas (Pasal 1 angka 1). Adapun istilah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli tidak didefinisikan secara tegas namun hanya dicantumkan sebagai bagian dari APS (Pasal 1 angka 10).

- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.terutama pada Penjelasan Pasal 55 undang-undang ini. Pasal 55 (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Namun Pasal 55 (2) UU ini memberi peluang kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkara mereka di luar Pengadilan Agama apabila disepakati bersama dalam isi akad. Sengketa tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah, mediasi perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
- c. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan, seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase syariah merupakan langkah yang tepat dan layak untuk diapresiasi. Akan tetapi, masalah muncul ketika pengadilan negeri juga diberikan kewenangan yang sama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Terjadi dualisme penyelesaian sengketa dan ketidakpastian hukum serta tumpang-tindih kewenangan dalam menyelesaikan suatu perkara yang sama oleh dua lembaga peradilan yang berbeda. Padahal, kewenangan ini jelas merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 (i) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 16 ayat (2) undang-undang ini ditegaskan, bahwa: "Ketentuan dalam ayat (1) tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian."

- e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi dalam konteks ini diatur dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun tata cara penyelesaian tersebut dapat dilakukan dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau arbitrase yang kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah kesepakatan.
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.
- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
- h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
- i. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan jo. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/ PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan Mediasi Perbankan. Peraturan ini menyebutkan bahwa setiap bank agar menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan nasabah melalui lembaga mediasi perbankan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh Bank Indonesia.
- j. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan ini menegaskan bahwa jika terjadi sengketa antara bank syariah dan nasabah akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak dapat dicapai mufakat selanjutnya akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sedangkan untuk Kepailitan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah yang berwenang mengadili perkara di bidang ekonomi syariah tentu sebenarnya dapat pula menyelesaikan perkara taflis atau pailit, baik secara orang perseorangan maupun secara badan hukum atau al-syirkah. Dalam konteks ini, objek tersebut dapat dinyatakan taflis atau tidak oleh Pengadilan Agama dengan cara mengajukan permohonan taflis kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.

Berkaitan dengan kewenangannya, Pengadilan Agama tidak boleh menolak perkara taflis tersebut dengan alasan apapun, termasuk dengan alasan belum ada aturannya, pada hal hakim wajib menemukan hukum to creat the law). Kewenangan ini mendapat dukungan berkenaan dengan objek pinjam-meminjam yang berbasis syariah telah ada fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN), sehingga Pengadilan Agama dapat mempailitkan debitur.

Menurut Syamsudin Manan Sinaga, untuk mengantisipasi kondisi seperti ini perlu ada aturan khusus tentang kewenangan Pengadilan Agama menangani permohonan pailit sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dengan membuat Peraturan

Mahkamah Agung tersendiri.²⁰ Berdasarkan hal tersebut, penyelesaian sengketa niaga melalui pengadilan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, hanya dapat diajukan ke pengadilan negeri niaga dalam lingkungan peradilan umum dan ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, di lingkungan Pengadilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Artinya, bahwa pada Pengadilan Agama dapat didirikan pengadilan khusus yakni pengadilan niaga berdasarkan undang-undang seperti halnya pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berada di lingkungan peradilan umum, yang hakim-hakim dan panitera yang memiliki keahlian khusus di bidang ekonomi syariah. Pengadilan niaga pada Pengadilan Agama dimaksud, yang didirikan secara bertahap di kota-kota besar yang banyak kegiatan ekonomi syariah seperti di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makasar, berwenang memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.

Meskipun pengadilan niaga pada Pengadilan Agama belum didirikan, namun Pengadilan Agama tetap dapat dan berwenang memeriksa dan memutus perkara di bidang ekonomi syariah termasuk di antaranya perkara pinjam-meminjam uang (utang piutang). Dalam perkara utang piutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang dapat juga dipakai sebagai acuan dalam perkara utang piutang di Pengadilan Agama).²¹

Berkaitan dengan masalah pinjam-meminjam uang melalui bank berbasis syariah, telah ada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan bank telah memastikan ketidak mampunya, bank kreditur dapat: a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau b. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajiban. Selain ketentuan ini, pihak bank/kreditur juga dapat menjatuhkan sanksi berupa (dan tidak terbatas pada) penjualan barang jaminan (yang menurut penulis, termasuk dapat mempailitkan debitur ke Pengadilan Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jika dihubungkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. maka pihak yang dapat mengajukan perkara kepailitan ke Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah adalah:

- a. Kreditur (baik orang perseorangan yang beragama Islam maupun dan hukum yang melakukan bisnis syariah);
- b. Debitur (baik orang perseorangan yang beragama Islam maupun badan hukum yang melakukan bisnis syariah);
- c. Jaksa untuk kepentingan umum;
- d. Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank syariah termasuk pembiayaan syariah dan lembaga keuangan mikro syariah, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitur adalah reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, dan sekuritas syariah; dan

²⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 152

²¹ Amran Suadi, *Penyelesaian Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 152

- e. Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah asuransi syariah, reasuransi syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun lembaga keuangan syariah.

Pengadilan Agama, selain berwenang memeriksa dan memutus perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syariah, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara derivatif kepailitan seperti perkara:

- a. Actio Pauliana;
- b. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan; dan
- c. Perkara yang berkaitan dengan harta pailit yang salah satu pihaknya adalah debitur, kreditur, kurator atau pengurus, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.

Perkara kepailitan di bidang ekonomi syariah diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggal debitur dan hukum acara perdata yang berlaku adalah hukum acara perdata bagi permohonan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

3. Peranan Hakim Peradilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Terkait Arbitrase, Pailit, Dan PKPU

Patut diakui bahwa di dalam UU No. 30 Tahun 1999, aturan hukum mengenai Pendaftaran Putusan dan Pelaksanaan atau Eksekusi putusan arbitrase, hanya memuat kewenangan Pengadilan Negeri, tidak memuat kewenangan Pengadilan Agama, oleh karenanya ada dua pendapat mengenai hal ini. Pertama, kewenangan tersebut merupakan wewenang Pengadilan Negeri, berdasarkan Pasal 59, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64 UU No. 30 Tahun 1999, sehingga putusan Badan Arbitrase dalam perkara syariah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Kedua, berpendapat bahwa semua yang berkaitan dengan penyelesaian ekonomi syariah berdasar Pasal 49 huruf (i) yang menyatakan bentuk-bentuk usaha ekonomi syariah meliputi: Bank syariah; Lembaga mikro keuangan syariah; Asuransi syariah; Reasuransi syariah; Reksadana syariah; Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; Sekuritas syariah; Pembiayaan syariah; Pegadaian syariah; Dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan Bisnis syariah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, pendapat ini didasarkan kepada asas hukum *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generali*. Berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, peraturan perundang-undangan yang lebih baru didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang lebih lama/terdahulu. Sedangkan menurut asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum. Kewenangan Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan atau Eksekusi Basyarnas sangatlah

tepat sesuai dengan asas hukum *lex posteriori derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generali*. Untuk itu, dasar kewenangan perluasan kewenangan Peradilan Agama adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan kedua asas hukum tersebut, dimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai perubahan atas undang-undang Peradilan Agama yang lama, yang diundangkan pada tanggal 20 Maret 2006, merupakan undang-undang terbaru dibanding undang-undang Arbitrase yang diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999.

Atas dasar Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah, ketentuan tersebut terdapat pada Poin 4 yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara suka rela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah.”²²

Selain Mahkamah Agung telah mengeluarkan, SEMA yang memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk memerintah pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah tersebut, Dewan Syariah Nasional (DSN) juga dalam fatwa-fatwanya telah merubah ketentuan penyelesaian sengketa yang semula berbunyi: “Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”.²³ Maka setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pada tanggal 20 Maret 2006, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah merubah ketentuan penyelesaian sengketa tersebut menjadi: Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau melalui Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.²⁴

²² Mahkamah Agung R.I., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah, Point 4, dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama, (Mahkamah Agung R.I.: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), h.1200

²³ Diantaranya lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah dan Nomor 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card, www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa (Diakses pada tanggal 4 Mei 2020)

²⁴ Diantaranya lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syari'ah Card dan Nomor 55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musyarakah, www.dsnmui.or.id/index.php?page=fatwa, (Diakses pada tanggal 4 Mei 2020).

Ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut menimbulkan pemahaman dalam masyarakat bahwa oleh karena Pengadilan Agama yang berwenang memerintahkan pelaksanaan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah, maka Pengadilan Agama juga yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah, sehingga mulai ada permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang didaftarkan ke Pengadilan Agama. Sejalan dengan hal tersebut, H. Abdurrahman (Hakim Agung Kamar Perdata Umum) menyatakan bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tentang ekonomi Syariah, dimana dalam lapangan ini penyelesaian melalui arbitrase adalah sesuatu yang sudah lumrah dilakukan dan juga telah dibentuk Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah sebagaimana telah direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam fatwa-fatwanya, maka kata "Pengadilan Negeri" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 harus dibaca "Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama". Hal yang sama juga berlaku untuk ketentuan Pasal 59, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 71 dan 72 berkenaan dengan pelaksanaan dan pembatalan putusan arbitrase, karena pada saat Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ini dibuat kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase hanya untuk kasus-kasus yang akan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri.²⁵

Kemudian lahir Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 59 ayat (3) menyebutkan bahwa "Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa". Menurut penjelasan pasal 59 ayat (1) bahwa "Yang dimaksud dengan Arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga Arbitrase Syariah. Perkembangan selanjutnya pada tahun 2010 terbitlah SEMA Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembatalan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 atas dasar pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009, menurut SEMA No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa wewenang eksekusi putusan Basyarnas mutlak menjadi kewenangan pihak Pengadilan Negeri. Jadi jelas bahwa menurut Pasal 61 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah, Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA No. 8 tahun 2010 menjelaskan bahwa kewenangan eksekusi putusan Basyarnas menjadi kewenangan pihak Pengadilan Negeri.

Padahal telah diketahui bahwa Arbitrase Syariah adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan syariah yakni ekonomi syariah, Yang idealnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Seperti halnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menurut pasal 49 huruf (i) UU No. 3

²⁵ H. Abdurrahman, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Makalah Orasi Ilmiah Pada Pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 30 Agustus 2010, hlm. 18-19

tahun 2006 tentang Pengadilan Agama bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah”. Begitu pula menurut pasal 55 ayat (1) UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama”. Dengan melihat penjelasan di atas jelas adanya ketidaksesuaian kewenangan yurisdiksi atas eksekusi putusan Basyarnas. Namun walaupun dengan adanya Undang-Undang yang mendukung kewenangan pendaftaran putusan Basyarnas ke Pengadilan Agama namun dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 56 PK/AG/2011 tanggal 1 Desember 2011 yang Majelis Hakimnya terdiri dari H. Abdul Kardir Mapong, S.H., sebagai ketua majelis, serta Dr. H. Mohammad Saleh S.H., M.H., dan Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berpendapat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatalan putusan Arbitrase Nomor 16 Tahun 2008/BASYARNAS/Ka.Jak tanggal 16 September 2009 harus diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena SEMA Nomor 8 Tahun 2008 ternyata bertentangan dengan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh SEMA Nomor 8 Tahun 2010.²⁶

Berbeda dengan perkara arbitrase dimana terdapat beberapa praktik dualisme kewenangan peradilan yakni peradilan umum dan peradilan agama, dalam kasus kepailitan tidak pernah ada kasus yang sempat mengalami dualisme kewenangan absolut. Hal demikian terjadi karena belum ada baik fatwa Dewan Syariah Nasional, maupun dalam UU. Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa kepailitan dapat diajukan di pengadilan agama. Secara umum kepailitan masih diatur dalam UU. No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun hal tersebut tidak dapat menafikan ketentuan dalam Pasal 49 huruf i muncul kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada UU. No. 3 Tahun 2006, bahwa peradilan agama berwenang untuk menyelesaikan setiap sengketa ekonomi syariah, yang mana tentunya terhadap kasus pailit yang terjadi dalam ruang lingkup ekonomi syariah berada dalam ruang lingkup peradilan agama.

²⁶ Putusan ini bermula dari permohonan pembatalan putusan Basyarnas yang diajukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri melawan PT. Atriumasta Sakti ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kemudian melalui putusan Nomor 792/Pdt.G/2009/PA.JP tanggal 10 Desember 2009 Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengabulkan permohonan PT. Bank Syariah Mandiri dan membatalkan putusan Basyarnas. Kemudian PT. Atriumasta Sakti mengajukan banding ke Mahkamah Agung, selanjutnya melalui putusan Nomor 188/K/AG/2010 tanggal 9 Juni 2010 Mahkamah Agung mengabulkan permohonan banding pemohon dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat tersebut serta menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara pembatalan putusan Basyarnas. Selanjutnya PT. Bank Syariah Mandiri mengajukan peninjauan kembali tersebut.



Source: Data diolah dari Direktori Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI


Adanya pro dan kontra terkait apakah pengadilan agama dapat melaksanakan penyelesaian sengketa arbitrase, pailit dan PKPU dengan baik dapat diperkuat dengan adanya Perma No 5 Tahun 2016 tentang sertifikasi hakim ekonomi syariah, dimana hakim-hakim akan mendapatkan pelatihan mengenai bagaimana mengadili perkara-perkara ekonomi syariah secara komprehensif. Adapun jumlah hakim yang telah mengikuti sertifikasi hukum ekonomi syariah dapat dilihat dalam data dibawah ini:

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa sampai Oktober 2021 terdapat 1.003²⁷ orang hakim yang telah lulus dan bersertifikat sebagai hakim ekonomi syariah yang tersebar diseluruh Indonesia. Sertifikasi hakim awalnya dilakukan berdasarkan jenjang dan wilayahnya, namun pada tahun 2021 tidak ada pemisahan kategori seperti Hakim Tinggi, Hakim Wilayah 1, Wilayah 2, maupun Wilayah 3. Dengan adanya sertifikasi hakim ekonomi syariah tentunya akan meningkat salah satu faktor efisiensi hukum sehingga penanganan sengketa ekonomi syariah di peradilan agama dapat disamakan dengan penyelesaian di pengadilan umum bahkan peradilan khusus seperti peradilan niaga dan lainnya.

3. Preferensi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Arbitrase, Pailit, Dan Pkpu Syariah

Dalam menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah tentunya preferensi masyarakat menjadi salah satu acuan, terlebih karena culture masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam efektifitas hukum berdasarkan teori Lawrence M. Friedmann. Adapun data terkait penyelesaian perkara arbitrase syariah di Pengadilan Agama sejak tahun 2015-2021 adalah sebagai berikut:

²⁷ Data diolah dari Direktori Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.



Source: Data diolah dari hasil penelusuran penulis di Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI

Dari data tersebut dapat terlihat bahwasannya penyelesaian sengketa arbitrase syariah tertinggi oleh pengadilan agama pada tingkat pertama pada tahun 2020.²⁸ Jika melihat rentang waktu sejak hakim pengadilan agama mulai mengikuti sertifikasi hakim ekonomi syariah, dapat terlihat adanya peningkatan penyelesaian kasus. Namun, memang jika melihat jumlah perkara yang selesai di Basyarnas sejak tahun 2015-2021 yang berjumlah sekitar 433 kasus²⁹ preferensi masyarakat untuk menyelesaikan melalui jalur litigasi masih sangat sedikit.

Berbeda dengan perkara arbitrase, dalam perkara pailit meskipun objeknya sengketa termasuk kedalam sengketa ekonomi syariah namun perkara pailit tetap diterima dan diputus oleh pengadilan negeri dalam hal ini pengadilan khusus niaga. Terdapat 21 Kasus kepailitan baik yang diajukan oleh perbankan syariah maupun usaha ekonomi syariah lainnya kepada pengadilan niaga.³⁰ Dengan adanya data tersebut dapat menunjukkan bahwa preferensi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase ke peradilan agama semakin meningkat, berbeda dengan penyelesaian kasus pailit yang stagnan masih berkiblat kepada pengadilan negeri.

D. KESIMPULAN

²⁸ Data diolah dari hasil penelusuran penulis di Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI sejak 11 November 2021-08 Desember 2021

²⁹ Data diolah dari data yang disampaikan oleh BASYARNAS di laman <https://basyarnas-mui.com/>

³⁰ Data diolah dari hasil penelusuran penulis di Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI sejak 11 November 2021-08 Desember 2021. Putusan-putusan yang dimaksud adalah putusan sebagai berikut: 290 K/Pdt.Sus-Pailit/2014; 267 K/Pdt.Sus-PKPU/2013; 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013; 83 PK/Pdt.Sus/2012; 354 K/Pdt.Sus-Pailit/2014; 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016; 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2017; 683 K/Pdt.Sus-Pailit/2014; 1119 K/Pdt.Sus-Pailit/2017; 550 K/Pdt.Sus-Pailit/2019; 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015; 210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.NiagaJktPst; 12_Pdt_Sus_Pailit_2017_PN_Niaga_Smg; 25/Pdt.Sus-PAILIT/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst; 725 K/PDT.SUS/2011; 189/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst; 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst; 759 K/Pdt.Sus/2012; 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase dan kepailitan walaupun tidak secara jelas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, namun UU. No 50 Tahun 2009 telah menguatkan posisi peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan arbitrase dan pailit, hanya saja berbeda dengan arbitrase yang didukung dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan beberapa SEMA dan PERMA lainnya, terkait penyelesaian kepailitan di peradilan agama belum ada aturan yang mengaturnya.

Secara struktural dan fasilitas, peradilan agama telah siap untuk menyelesaikan berbagai sengketa ekonomi syariah. Hal tersebut dikarenakan hakim-hakim di peradilan agama yang akan memutus terkait sengketa ekonomi syariah telah terlebih dahulu mengikuti pelatihan sertifikasi hakim ekonomi syariah sehingga penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat lebih efektif. Sedangkan untuk preferensi masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase ke peradilan agama semakin meningkat, berbeda dengan penyelesaian kasus pailit yang stagnan masih berkiblat kepada pengadilan negeri.

Dari adanya ketiga kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase dan kepailitan di peradilan agama dapat terlihat bahwa kewenangan peradilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait arbitrase telah berjalan efektif berbeda dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah terkait kepailitan yang terlihat kurang efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya instrumen hukum (substance) yang mengatur mengenai penyelesaian kepailitan berkenaan dengan ekonomi syariah di peradilan agama serta preferensi masyarakat yang masih berkiblat kepada pengadilan niaga.

Atas kesimpulan tersebut diperlukan adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai kewenangan khusus peradilan agama untuk mengadili beberapa kasus khusus seperti pailit, PKPU, dan lainnya serta dibentuknya unit khusus dalam peradilan agama yang dapat menangani perkara-perkara khusus tersebut sesuai dengan oportunitas yang diberikan oleh Pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

REFERENSI:

- Mahkamah Agung R.I., 2014. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Ali, Achmad. 2010. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mujahidin, Ahmad. 2010. Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, GhaliaIndonesia, Bogor.
- Suadi, Amran. 2017. Penyelesaian Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana.

- Fikri; Budiman, 2017. Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Al-Ihkam, Vol. 12 No. 1 Juni.
- Abdurrahman, 2010. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, Makalah Orasi Ilmiah Pada Pembukaan Kuliah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin, 30 Agustus.\
- Hakim, Ikhsan Al. 2014. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama, Pandecta. Volume 9. Nomor 2. Desember.
- Rizki A, Imron. Safrin Salam, & Andi Marlina. 2021. Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.3, No. 1, Juni.
- Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System A Social Science Perspective, Russel Sage: New York.
- Martoyo, Susilo, 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BPFE. Marzuki. Penelitian Tindakan Kelas. Bandung. Yarma Widya.
- Khasanah, Mita; Aprina Chintya, 2017. Efektifitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Tulang Bawang Menangani Perkara Ekonomi Syariah, Jurnal NURANI, VOL. 17, No. 1, JUNI.
- Fuady, Munir. 2007. Sosiologi hukum kontemporer: interaksi hukum, kekuasaan, dan masyarakat, Citra Aditya: Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2004. Sosiologi: Suatu Pengantar, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-37.
- Stelmach, Jerzy; Bartosz Brozek, 2007. Methods of Legal Reasoning, Heidelberg: SpringerNetherlands.

DATA EMPIRIS:

Hasil Pencarian peneliti melalui sumber website resmi mahkamah agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Hasil penelusuran peneliti melalui sumber website resmi mahkamah agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Data diolah dari Direktori Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Data diolah dari hasil penelusuran penulis di Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI sejak 11 November 2021-08 Desember 2021

Data diolah dari data yang disampaikan oleh BASYARNAS di laman <https://basyarnasmui.com/>

Data diolah dari hasil penelusuran penulis di Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI sejak 11 November 2021-08 Desember 2021. Putusan-putusan yang dimaksud adalah putusan sebagai berikut: 290 K/Pdt.Sus-Pailit/2014; 267

K/Pdt.Sus-PKPU/2013; 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013; 83 PK/Pdt.Sus/2012; 354
K/Pdt.Sus-Pailit/2014; 1016 K/Pdt.Sus-Pailit/2016; 1494 K/Pdt.Sus-
Pailit/2017; 683 K/Pdt.Sus-Pailit/2014; 1119 K/Pdt.Sus-Pailit//2017; 550
K/Pdt.Sus-Pailit/2019; 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015;
210/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.NiagaJktPst; 12_Pdt_Sus_Pailit_2017_PN Niaga
Smg; 25/Pdt.Sus-PAILIT/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst; 725 K/PDT.SUS/2011;
189/Pdt.Sus- PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst; 2/Pdt.Sus-Gugatan Lain-
lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst; 759 K/Pdt.Sus/2012; 817 K/Pdt.Sus-Pailit/2015